



PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2021/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Viktor Adi Saputro, bertempat tinggal di Karangtinggil, RT. 001, RW. 002, Desa Karangtinggil, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Meneliti bukti surat;

Mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan pada tanggal 6 Oktober 2021 dengan Nomor 170/Pdt.P/2021/PN Lmg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon (M. Atekan) kawin dengan seorang perempuan bernama (Sumaiyah) di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodadi;
2. Bahwa dalam perkawinan orang tua Pemohon tersebut dikaruniai 3 (Tiga) orang anak salah satunya bernama Viktor Adi Saputra, lahir Lamongan 18 Nopember 1998;
3. Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 474.1/2007/1999 tanggal 9 April 1999 tercatat nama Pemohon adalah Viktor Adi Saputra dan nama orang tua Pemohon adalah Atekan (Ayah) dirubah nama Pemohon menjadi Haidar Ali Saifullah dan nama orang tua Pemohon menjadi M. Atekan sesuai dengan ijasah Pemohon;
4. Bahwa Pemohon ingin merubah nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon agar nantinya akan menjadi sama dengan dokumen dan surat surat lainnya;

Hal 1 dari 7 hal Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lamongan agar memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 474.1/2007/1999 tanggal 9 April 1999 tercatat nama Pemohon Viktor Adi Saputra dan nama orang tua Pemohon Atekan (Ayah) dirubah menjadi nama Pemohon adalah Haidar Ali Saifullah dan nama orang tua Pemohon adalah M. Atekan sesuai dengan ijasah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama Pemohon dan nama orang tua Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;
Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon membaca permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;
Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya

telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3524131811980001 atas nama Viktor Adi Saputro, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3524132208104568 atas nama Kepala Keluarga M. Atekan, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 07/06/IX/DN/2016 tanggal 7 September 2016 antara M. Atekan dengan Sumaiyah, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/2007/1999 tanggal 9 April 1999 atas nama Viktor Adi Saputro, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidai'iyah Al-Falahiyah atas nama Haidar Ali Saifullah, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Madrasah Al-Falahiyah Pondok Pesantren Langitan atas nama Haidar Ali Saifullah, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Miftahul Faizun:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dan nama Ayah Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon;

Hal 2 dari 7 hal Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula Pemohon Bernama Viktor Adi Saputro hendak dirubah menjadi Haidar Ali Saifullah, sedangkan Ayah Pemohon semula Bernama Atekan diubah menjadi M. Atekan sebagaimana dalam Ijazah Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu nama Ayah Pemohon Bernama M. Atekan sedangkan Ibunya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Viktor Adi Saputro;
 - Bahwa menurut Pemohon namanya berubah menjadi Haidar Ali Saifullah sejak masuk Pondok Pesantren;
 - Bahwa alasan Pemohon merubah namanya menjadi Haidar Ali Saifullah agar lebih islami;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;
2. Ifux Farisma:
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon dan nama Ayah Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon;
 - Bahwa semula Pemohon Bernama Viktor Adi Saputro hendak dirubah menjadi Haidar Ali Saifullah, sedangkan Ayah Pemohon semula Bernama Atekan diubah menjadi M. Atekan sebagaimana dalam Ijazah Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu nama Ayah Pemohon Bernama M. Atekan sedangkan Ibunya saksi tidak tahu;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Viktor Adi Saputro Ketika satu sekolah mulai dari Sekolah Dasar dan Sekolah SMP;
 - Bahwa kemudian namanya Pemohon berubah menjadi Haidar Ali Saifullah sejak masuk Pondok Pesantren;
 - Bahwa alasan Pemohon merubah namanya menjadi Haidar Ali Saifullah agar lebih islami;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 3 dari 7 hal Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mohon diberikan izin untuk merubah nama Pemohon semula bernama Viktor Adi Saputro hendak dirubah menjadi Haidar Ali Saifullah, dan nama Ayah Pemohon semula bernama Atekan diubah menjadi M. Atekan sebagaimana dalam Ijazah Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama M. Atekan, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Karangtinggil, RT. 001, RW. 002, Desa Karangtinggil, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, sehingga Pengadilan Negeri Lamongan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa mengenai perubahan nama Pemohon dan nama Ayah Pemohon, berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran diketahui bahwa pada tanggal 18 November 1998, telah lahir seorang anak ketiga laki-laki, diberi nama kecil Viktor Adi Saputro, anak dari suami isteri bernama Atekan dan Sumaiyah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa benar Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri bernama M. Atekan dan Sumaiyah, yang telah menikah secara sah pada tanggal 16 Oktober 1990;

Menimbang bahwa mengenai perubahan nama Pemohon, mencermati bukti akta kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Viktor Adi Saputro. Bahwa nama Pemohon dalam akta kelahiran tersebut hendak diubah menjadi Haidar Ali Saifullah sebagaimana dalam Ijazah Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-6 berupa Ijazah-Ijazah Pemohon tertulis nama Pemohon adalah Haidar Ali Saifullah, sehingga nama tersebut telah berbeda dengan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran

Hal 4 dari 7 hal Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon. Bahwa di persidangan, saksi-saksi menerangkan bahwa semula Pemohon memang bernama Viktor Adi Saputro, namun sejak masuk Pondok Pesantren, nama Pemohon diubah menjadi Haidar Ali Saifullah, sebagaimana tertuang dalam Ijazah Pemohon. Bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa tujuan dari Pemohon merubah namanya menjadi Haidar Ali Saifullah agar lebih islami dari pada nama yang sebelumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya setiap orang berhak untuk merubah namanya dengan alasan yang jelas dan tidak bertentangan dengan undang-undang maupun kebiasaan setempat. Berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi bahwa tujuan Pemohon merubah namanya adalah agar memiliki nama yang lebih islami, dengan demikian permohonan Pemohon agar merubah namanya dari Viktor Adi Saputro menjadi Haidar Ali Saifullah, beralasan untuk dikabulkan;

Mebimbang bahwa selain nama Pemohon, Pemohon juga berkeinginan merubah nama Ayahnya dalam Akta Kelahirannya. Berdasarkan bukti Akta Kelahiran tertulis Ayah Pemohon bernama Atekan, sedangkan dalam Ijazah, Kartu Keluarga maupun Kutipan Akta Nikah, nama Ayah Pemohon tertulis M. Atekan;

Menimbang bahwa mencermati perbedaan penulisan nama Ayah Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan yang tertulis dalam dokumen Ijazah maupun dokumen lainnya maka untuk tertib administrasi Pemohon, tepat dan adil apabila nama Ayah Pemohon diubah sebagaimana seharusnya yakni menjadi M. Atekan sebagaimana dalam Ijazah Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Hakim petitem Pemohon angka 2 (dua) agar diberikan izin untuk merubah nama Pemohon dan nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 474.1/2007/1999 tanggal 9 April 1999, tercatat nama Pemohon Viktor Adi Saputra dirubah menjadi Haidar Ali Saifullah dan nama Ayah Pemohon tercatat Atekan diubah menjadi M. Atekan sesuai dengan Ijazah Pemohon, beralasan dan dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitem angka 3 (tiga), sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada

Hal 5 dari 7 hal Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, maka petitum angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dan nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 474.1/2007/1999, tanggal 9 April 1999, tercatat Pemohon bernama Viktor Adi Saputra diubah menjadi Haidar Ali Saifullah dan Ayah Pemohon tercatat Atekan diubah menjadi M. Atekan, sesuai dengan Ijazah Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama Pemohon dan nama Ayah Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan, setelah menerima Salinan Penetapan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sejumlah Rp310.000,- (tiga ratus selupuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 oleh kami: Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lamongan, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh H. Ismanu, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal 6 dari 7 hal Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ismanu, S.H

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H

Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,-
- Biaya ATK	: Rp50.000,-
- Panggilan	: Rp150.000,-
- Biaya PNB	: Rp10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp50.000,-
- Biaya Meterai	: Rp10.000,-
- Biaya Redaksi	: Rp10.000,-
Jumlah	: Rp310.000,- (tiga ratus selupuh ribu rupiah).

Hal 7 dari 7 hal Penetapan Nomor 170/Pdt.P/2021/PN Lmg